



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 68 TAHUN 2020,

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN
BENIH IKAN/UDANG PADA BALAI BENIH IKAN LOKAL APING
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan pembudidaya ikan diperlukan benih ikan yang berkualitas yang diadakan oleh Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa pengadaan benih ikan diupayakan dalam upaya alih teknologi budidaya perikanan serta ditujukan untuk menjaga mutu genetika serta ketersediaan benih yang digunakan pembudidaya untuk kegiatan usahanya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penjualan produksi usaha Daerah berupa benih ikan/udang termasuk salah satu jenis retribusi jasa usaha yang kewenangan pemungutannya berada pada Pemerintah Kabupaten/ maka Perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Penjualan Produksi Pada Balai Benih Ikan/Udang Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Retribusi Penjualan Produksi Pada Balai Benih Ikan/Udang Kabupaten Bengkayang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5045);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4139);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 11 Seri A) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 19);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor : 8 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor : 08);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkayang Nomor : 13 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENJUALAN BENIH IKAN/UDANG BALAI BENIH IKAN LOKAL KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan yang dimaksud adalah Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perikanan.
7. Benih Ikan adalah Anak ikan hasil produksi pemijahan induk ikan.
8. Produk Daerah adalah benih ikan/udang yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, kelompok pembudi daya atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
10. Pemungut adalah Balai Benih Ikan (BBI) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perikanan.
11. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
12. Bendahara penerimaan adalah petugas yang ditugaskan untuk menerima retribusi.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengelolaan pemungutan retribusi atas hasil dari pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Aping Kabupaten Bengkayang
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal Aping Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, tertib administrasi serta peningkatan produksi Benih Ikan/Udang dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bengkayang

BAB III
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Nama Retribusi adalah Retribusi penjualan benih ikan/udang produksi pada Balai Benih Ikan Aping Kecamatan Samalantan Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Balai Benih Ikan Aping Kecamatan Samalantan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Benih ikan Nila;
 - b. Benih Ikan Mas;
 - c. Benih ikan Lele;
 - d. Benih ikan Patin;
 - e. Benih ikan Jelawat;
 - f. Benih ikan Gurame;
 - g. Benih ikan Baung;
 - h. Benih ikan tengadak;
 - i. Benih Udang Lobster dan;
 - j. Benih ikan/Udang lainnya.

Pasal 5

- (1) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan atau memanfaatkan pelayanan penjualan benih ikan/udang pada Balai Benih Ikan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkayang.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan Bupati ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penjualan benih ikan produksi usaha Daerah Balai Benih Ikan Kabupaten Bengkayang digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ikan, ukuran panjang dan volume (ekor) benih ikan.

BAB VI
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar serta permintaan pasar (konsumen/pembudidaya).

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis ukuran dan volume (ekor) hasil produksi ikan yang dijual yang ditetapkan dengan standar harga penjualan, melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya jumlah penjualan benih sesuai tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas daerah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku untuk keperluan bantuan kepada masyarakat dan penebaran di perairan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan persetujuan Bupati.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.
- (3) Retribusi dipungut oleh bendahara penerima Dinas Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati

BAB VIII

BIAYA OPERASIONAL DAN INSENTIF

Pasal 12

- (1) Biaya Operasional Balai Benih Ikan tahun berikutnya ditentukan sebesar 60 % (enam puluh persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan tahun berjalan dan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Insentif ditentukan sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan hasil penjualan benih ikan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal, 28 Desember 2020

Pj. Bupati Bengkayang



YOHANES BUDIMAN

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 28 Desember 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

OBAJA, S.E, M.Si.

NIP.19620812 199203 1 013